



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Wiyola Yolanda**, Tempat/TglLahir Simpang Ampek / 19-09-1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat Jl. Diponegoro No. Ling. II Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 September 2021 Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **Wiyola Yolanda**, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Tempat lahir** Pemohon yakni :
  - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 67/T/P2M/2008-LKB,
  - Kartu keluarga dengan nomor : 1278010111120008
  - Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1403045909887285tertulis yaitu : **Paya Kumbuh**,  
sedangkan di surat- surat pemohon lainnya seperti :
  - Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No. 092/KPTS/KEP/P/2000
  - Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor : 80/KPTS/KEP/P/2003
  - Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) nomor : DN-09 Ma 0282366
  - Surat Ijazah Diploma III Kebidanan dengan No. 000849.
  - Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir nomor : 400/1553/Kel-Ilir/2021

Halaman 1 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis : **Simpang Ampek**, Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Tempat Lahir** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

- 3) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Tempat lahir** Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 67/P2M/2008-LKB, Kartu keluarga dengan nomor : 1278010111120008, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1403045909887285 tersebut tertulis **Paya Kumbuh** dirubah/diganti menjadi **Simpang Ampek**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanandengan Nomor: 000849. dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021;
- 4) BahwaPerbedaandemikian, secara hukum dapatsajamenimbulkanimplikasi hukum yang dapatmenjadisumberuntukdipertanyakanterutamadalamdokumen yang dimilikiPemohontersebutdalamberbagaiingkupinteraksibaikdalamketertibanadmin istrasikependudukanjugauntukkepentingan lain yang berkaitandengansurat-suratPemohon;
- 5) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya**Tempat Lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa**Tempat Lahir** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : **Simpang Ampek**, seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366,Surat Ijazah Diploma III Kebidan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021;
- 6) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan**Tempat Lahir** Pemohon sendiri,maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohonagar berkenan, memberikan ijin

Halaman 2 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Tempat Lahir** Pemohon tertulis : **Paya Kumbuh** diganti/ dirubah menjadi **Simpang Ampek**, seperti yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/202 \1 pemohon sendiri;

- 8) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Tempat Lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan **Tempat Lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
- 9) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tempat Lahir** Pemohon adalah **Simpang Ampek** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021 pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Tempat Lahir** Pemohon sendiri, untuk dirubah/ diganti sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 67/P2M/2008-LKB, Kartu keluarga dengan nomor : 1278010111120008, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1403045909887285 Pemohon, tertulis : **Paya Kumbuh**, diganti / dirubah menjadi: **Simpang Ampek** agar sesuai yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan

Halaman 3 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021 Pemohon sendiri;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1403045909887285 Atas Nama Wiyola Yolanda telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1, ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 1278010111120008 Atas Nama Kepala Keluarga Safwal Sikumbang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/T/P2M/2008-LKB atas nama Wiyola Yolanda telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021 tanggal 23 Agustus 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya yang diberi tanda P-5;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Wiyola Yolanda, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Wiyola Yolanda, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama Wiyola Yolanda, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Akademi Kebidanan Sehat Medan, atas nama Wiyola Yolanda, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-8 Telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga fotokopi surat-surat bukti tersebut, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dengan berjenji masing-masing sebagai berikut yaitu :

**1. Elfi Novita**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang penetapan tempat lahir Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon lahir di Simpang Ampek;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan perbaikan tempat kelahiran Pemohon adalah karena pada sebagian dokumen surat-surat penting Pemohon terdapat perbedaan penulisan tempat kelahirannya;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir pemohon terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana tempat kelahiran Pemohon tertulis Paya Kumbuh;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon dalam memberi data;
- Bahwa tempat kelahiran pemohon yang benar adalah Simpang Ampek seperti yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang dihindaki oleh Pemohon dalam permohonan ini memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kegunaan penetapan nantinya sebagai syarat mengurus perbaikan perubahan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

**2. Safwal Sikumbang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon isteri saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang penetapan tempat lahir Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon lahir di Simpang Ampek;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan perbaikan tempat kelahiran Pemohon adalah karena pada sebagian dokumen surat-surat penting Pemohon terdapat perbedaan penulisan tempat kelahirannya;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir pemohon terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana tempat kelahiran Pemohon tertulis Paya Kumbuh;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon dalam memberi data;
- Bahwa tempat kelahiran pemohon yang benar adalah Simpang Ampek seperti yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikehendaki oleh Pemohon dalam permohonan ini memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kegunaan penetapan nantinya sebagai syarat mengurus perbaikan perubahan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Elfi Novita dan Safwan Sikumbang;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, (Kartu Tanda Penduduk), P-3 (Kartu Keluarga) P-4 (Surat Keterangan) diketahui bahwa Pemohon beralamat di jalan Diponegoro Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan biodata Pemohon dalam dokumen penting yaitu Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2), Kartu Keluarga (P-3) dimana tempat kelahiran Pemohon tertulis Paya Kumbuh dengan yang tertulis dalam surat bukti P-5 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar), P-6 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), P-7 (Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2005/2006), P-8 (Ijazah Akademi Kebidanan Sehat Medan) dimana tempat kelahiran Pemohon adalah Simpang Ampek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Simpang Ampek;

Menimbang, bahwa karena surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Simpang Ampek;

Halaman 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat. ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tempat Lahir** Pemohon adalah **Simpang Ampek** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021 pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Tempat Lahir** Pemohon sendiri, untuk dirubah/ diganti sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 67/P2M/2008-LKB, Kartu keluarga dengan nomor : 1278010111120008, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1403045909887285 Pemohon, tertulis : **Paya Kumbuh**, diganti / dirubah menjadi : **Simpang Ampek** agar sesuai yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.092/KPTS/KEP/P/2000, Surat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Halaman 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLTP) dengan No.80/KPTS/KEP/P/2003, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No.DN-09 Ma 0282366, Surat Ijazah Diploma III Kebidanan Nomor: 000849, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Ilir dengan Nomor 400/1553/Kel-Ilir/2021 Pemohon sendiri;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury,S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

1. Biaya PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)